

## **PRO KONTRA KEBIJAKAN PEMBATAAN BARANG BAWAAN LUAR NEGERI: OPTIMALISASI PERAN BEA CUKAI VIS A VIS MISPERSEPSI PUBLIK**

Arief Prayitno  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
ariefprayitno8668@gmail.com

### **Abstract**

*This study highlights the vital role of Customs in overseeing freight forwarding companies (FFCs) and efforts to enhance compliance with customs regulations. Customs is responsible for safeguarding national security, protecting domestic industries, and ensuring fair market competition. However, complex challenges arise, particularly regarding FFCs' compliance with regulations. Many FFCs face difficulties in managing customs documents due to lack of knowledge and adequate systems, often resulting in goods seizures and consumer dissatisfaction. To address these issues, the study recommends several strategic steps. Firstly, Customs should implement comprehensive and regular audits of FFCs, including document checks, physical inspections of goods, and internal procedure evaluations. Audits help identify non-compliance and provide improvement recommendations. Secondly, leveraging information and communication technology (ICT) such as online platforms for document reporting and verification can enhance efficiency and transparency. The use of big data technology and predictive analytics can also assist in risk assessment. Effective communication with the public is crucial to increase understanding of procedures and reasons behind goods seizures. Through public education and responsive customer service, Customs can mitigate public dissatisfaction. Collaboration with other relevant agencies such as the Ministry of Trade and Quarantine Agency is also necessary to expedite document verification processes. Training and capacity building for Customs staff must also be enhanced. In conclusion, by implementing these strategic measures, Customs is expected to improve performance and public trust in both Customs and FFCs, creating a fair and secure trading environment that supports economic growth and societal welfare.*

**Keywords:** Customs, Freight Forwarding Company, Document Management, Technology Utilization, Rule Socialization

### **PENDAHULUAN**

#### **Kasus Viral Bea Cukai**

Pada tanggal 22 April 2024, masyarakat internet (warganet) dihebohkan oleh viralnya video yang diunggah oleh akun TikTok @radhikaalthaf, yang mengaku ditagih bea masuk oleh Direktorat Bea Cukai

senilai Rp 31.810.343 atas pembelian sepatu seharga Rp 10.301.000 (Rahayu & Ika, 2024).

Pengunggah mengutarakan kekesalannya melalui media sosial dan mempertanyakan bagaimana Bea Cukai menetapkan harga bea masuk. “Halo Bea Cukai, gua mau nanya sama kalian, kalian tuh netapin bea masuk dasarnya apa ya?” ujar pengunggah dalam video tersebut (Rahayu & Ika, 2024).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC Kemenkeu) pun menanggapi isu tersebut. Mereka menjelaskan besaran bea masuk ditetapkan Rp 31,81 juta karena adanya denda administrasi atas pengiriman yang dilakukan importir atau jasa kiriman bersangkutan, yakni DHL (Detik News, 2024). DJCB menjelaskan bahwa DHL, sebagai perusahaan yang mengirimkan barang, melaporkan CIF – nilai pabean produk – senilai 35,37 USD atau sekitar Rp 562.736. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF yang seharusnya adalah 553 USD atau Rp 8.807.935 (Detik News, 2024).

Tidak lama setelah kasus tersebut, isu yang telah lama terabaikan pun muncul. Sempat membuat warganet geram, *keyboard* khusus anak-anak disabilitas yang seharusnya dihibahkan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) telah tertahan selama dua tahun di Bea Cukai.

*Keyboard* khusus untuk anak-anak disabilitas netra itu sudah tiba di Indonesia sejak 18 Desember 2022, namun pihak SLB akhirnya menerima bantuan hibah tersebut pada tanggal 29 April 2024 setelah Bea Cukai menyelesaikan perizinannya (Widyanuratikah, 2024).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolina menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap *keyboard* hibah yang ditujukan untuk SLB tersebut. Askolina mengatakan bahwa masalah terkait pemasukan *keyboard* braille melalui Bandara Soekarno-hatta yang difasilitasi oleh DHL selaku perusahaan jasa titipan (PJT).

Dua puluh *Keyboard* braille itu merupakan kiriman dari Korea Selatan (Korsel) demi membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Namun, ketika barang tersebut masuk pada tahun 2022, barang itu dianggap sebagai barang kiriman yang kemudian dikenai tarif kepabeanan sesuai ketentuan pemerintah (Hamdani, 2024). Barang tersebut pun tertahan hampir 2 tahun di Gudang DHL Express.

Askolani menjelaskan bahwa barang tersebut ditujukan untuk membantu SLB di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Akan tetapi, karena kurangnya informasi, barang tersebut dikenakan tarif kepabeanan yang harus dibayar oleh importir. “ini lumayan ongkosnya sehingga kemudian dia tidak proses barang itu, 2022,” ujarnya (Hamdani, 2024).

Pada tahun 2023, pihak Bea Cukai memberikan informasi kepada DHL untuk memperbaiki Alamat dan dokumen terkait *keyboard* braille tersebut. Namun, proses komunikasi masih terjadi di PJT, sehingga Bea Cukai hanya mendapatkan informasi awal tentang barang kiriman tersebut dan memberikan informasi tarif kepada importir. Pihak Bea Cukai baru mengetahui permasalahan *keyboard* braille tersebut setelah heboh di media sosial. Meskipun begitu, barang tersebut masih berada di PJT dan disimpan di Gudang DHL, bukan di Bea Cukai (Hamdani, 2024).

Setelah mengetahui permasalahan tersebut melalui media sosial, pihak Bea Cukai mulai menyelidiki status *keyboard* braille itu dan ternyata barang tersebut memang merupakan barang hibah yang dikirim dari OHFA Tech Korea Selatan. Menemukan hal tersebut, Bea Cukai pun bekerjasama dengan DHL menyelesaikan masalah tersebut hingga pada akhirnya segala perizinan terselesaikan dan *keyboard* braille pun diserahkan oleh Askolani bersama dengan Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Wawan Sofwanudin dan *Senior Technical Advisor DHL Indonesia* Ahmad Mohammed kepada Plt. Kepala SLB A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih (Hamdani, 2024).

Dedeh Kurniasih selaku Plt. Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional meminta maaf kepada pihak Bea Cukai beserta Masyarakat karena telah

membuat gaduh terkait barang hibah berupa *keyboard braille*. “Saya juga permohonan maaf dari kami atas ketidaktahuan dan kekurangan wawasan terkait dengan bagaimana prosedur barang hubah importir sehingga menyebabkan miss-komunikasi,” jelas dia di DHL Express Service Point, Tangerang, Banten pada tanggal 29 April 2024 (Widyanuratikah, 2024).

Dua kasus yang telah dijelaskan tersebut adalah beberapa kasus dari sekian banyak kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet Indonesia. Beberapa kasus lain yang tidak dapat dijelaskan semuanya adalah seorang YouTuber kolektor mainan mengulas mainan impornya dan mengeluh karena paket mainannya sempat rusak lalu menduga akibat dicek Bea Cukai yang padahal lagi-lagi kesalahan dari Perusahaan DHL selaku PJT (Utami, 2024). Sedangkan yang terbaru, adanya kesalahan informasi dimana seorang pengguna akun X (Twitter) menyebut temannya harus membayar bea cukai 30% dari harga peti jenazah ayahnya. Pihak Bea Cukai telah menegaskan bahwa dalam hal pengiriman peti jenazah dari luar negeri ke Indonesia tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Setelah diselidiki, pengguna akun yang menceritakan isu tersebut meminta maaf karena ternyata biaya yang harus dibayar temannya itu merupakan tagihan dari pihak swasta yang melakukan jasa pengurusan jenazah, bukan dari pihak Bea Cukai (Detik.com, 2024).

Berdasarkan beberapa kasus kesalahan informasi yang terjadi, terdapat kesalahpahaman dan kesalahan informasi dari pihak warganet maupun PJT. Aturan Bea Cukai sendiri telah ditetapkan cukup lama dimana memang untuk barang-barang seperti tas khusus, sepatu khusus, dan barang dari luar negeri yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dikenakan pajak mulai dari 15% - 30% (Anggraeni, 2023).

Penerapan bea masuk yang cukup besar ini pun bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia internasional. Bea masuk adalah salah satu cara suatu negara untuk menerapkan proteksionisme demi menjaga ekonomi dalam negerinya. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Amerika Serikat (A.S.) dibawah pemerintahan Trump mengumumkan serangkaian tarif impor yang tinggi terhadap produk dari Tiongkok, termasuk baja dan alumunium.

Tujuan dari peningkatan tarif impor itu adalah untuk melindungi industri dalam negeri A.S. dari persaingan produk-produk asing yang lebih murah dan untuk mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur A.S. agar meningkatkan produksi dalam negeri (Bown & Irwin, 2019). Tarif yang diberlakukan mencapai 25% untuk produk baja dan 10% untuk aluminium, serta berbagai tarif lainnya yang mencakup berbagai produk teknologi, mesin, dan barang-barang konsumen (Sebayang, 2018). Pemerintah A.S. berpendapat bahwa penerapan tarif tersebut akan membantu memperkuat industri manufaktur dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk memproduksi barang-barang mereka di dalam negeri (Liu, Adhikari, Liu, & Escalante, 2022, p. 2).

Penetapan bea masuk yang diterapkan oleh Bea Cukai tidak terlepas dari penerapan proteksionisme itu sendiri. Dengan adanya tarif impor, diharapkan dapat menjadi stimulan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memproduksi barang dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara lain. Sehingga, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang impor. Akan tetapi, Bea Cukai sendiri telah menerapkan aturan khusus untuk barang-barang tertentu seperti barang hibah atau seperti peti jenazah dimana ada barang-barang yang diberikan pengecualiaan sehingga tidak dikenakan tarif karena bersifat kemanusiaan.

Sayangnya, aturan tersebut pun tidak banyak yang mengetahui. Baik importir, PJT, maupun penerima barang tidak memiliki wawasan terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bea Cukai. Sehingga pada akhirnya, timbul berbagai kesalahan informasi dan komunikasi yang menimbulkan permasalahan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan terkait **“Bagaimana Indonesia Dapat Mengoptimalkan Peranan Bea Cukai Untuk Menghindari Kesalahpahaman Yang Timbul di Masyarakat?”**

## **Teori Komunikasi**

Teori komunikasi adalah studi tentang bagaimana informasi dikirimkan, diterima, dan dipahami oleh individu atau kelompok. Teori ini mencakup berbagai model dan konsep yang menjelaskan proses komunikasi, termasuk bagaimana pesan dikodekan dan didekodekan, peran konteks dalam komunikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Salah satu teori komunikasi yang paling dikenal adalah model komunikasi Shannon dan Weaver, yang menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Teori ini berfokus pada bagaimana gangguan atau "noise" dapat mengganggu pengiriman pesan dan mengurangi kejelasan komunikasi (Shannon & Weaver, 1971).

Teori komunikasi lainnya, seperti teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, menekankan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu menciptakan dan menegosiasikan makna melalui interaksi simbolik. Perspektif ini menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembentukan makna dan pemahaman (Blumer, 1986). Selain itu, teori komunikasi lintas budaya oleh Edward T. Hall menyoroti bagaimana budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami pesan (Hall, 1977).

Komunikasi memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa perusahaan jasa titip dan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum bea cukai dan mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk perusahaan jasa titip, komunikasi yang efektif dapat membantu mereka memahami persyaratan dokumen, prosedur pengiriman, dan sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Pelatihan dan workshop reguler yang diselenggarakan oleh Bea Cukai dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi penting dan menjawab pertanyaan atau kebingungan yang mungkin dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Untuk masyarakat, komunikasi yang jelas dan transparan tentang prosedur bea cukai dan hak serta kewajiban mereka saat mengimpor atau

mengeksport barang sangat penting. Misalnya, kampanye informasi publik melalui media sosial, situs web resmi, dan brosur dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan bea cukai dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Komunikasi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya (Kotler, Armstrong, & Opresnik, 2018).

Selain itu, feedback dari masyarakat dan perusahaan jasa titip juga penting untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur bea cukai. Melalui survei, wawancara, atau forum diskusi, Bea Cukai dapat mengumpulkan masukan yang berharga untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para aktor ini, serta menyesuaikan komunikasi dan kebijakan mereka sesuai kebutuhan. Pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kepatuhan regulasi.

Sistem komunikasi yang ideal untuk memberikan wawasan terkait aturan Bea Cukai harus mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Pertama, Bea Cukai harus mengembangkan portal informasi online yang komprehensif dan mudah diakses. Portal ini harus menyediakan informasi terkini tentang peraturan, prosedur, dan persyaratan dokumen, serta menyediakan layanan bantuan online seperti chatbot atau FAQ yang dapat menjawab pertanyaan umum.

Bea Cukai dapat mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk perusahaan jasa titip. Program pelatihan ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun online, dan mencakup topik-topik seperti regulasi terbaru, praktik terbaik dalam pengelolaan dokumen, dan prosedur kepabeanan. Pelatihan dan edukasi yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.

Di sisi lain, komunikasi harus bersifat dua arah. Bea Cukai harus menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat dan perusahaan jasa titip memberikan feedback atau melaporkan masalah yang mereka hadapi. Misalnya, hotline, email, atau formulir pengaduan online bisa

digunakan untuk menangani keluhan dan pertanyaan secara efisien. Pentingnya komunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya.

Bea Cukai dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan Bea Cukai untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan mereka dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Media sosial juga memungkinkan Bea Cukai untuk memberikan informasi secara real-time dan menanggapi pertanyaan atau keluhan dengan cepat. Media sosial merupakan alat yang efektif untuk membangun komunitas dan meningkatkan keterlibatan.

Media massa dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi penting. Kemitraan dengan surat kabar, televisi, dan radio dapat membantu menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa informasi tentang peraturan bea cukai mencapai semua lapisan masyarakat. Media massa memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi.

Dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap hukum bea cukai, komunikasi yang efektif antara Bea Cukai, perusahaan jasa titip, dan masyarakat sangat penting. Dengan mengadopsi sistem komunikasi yang komprehensif, transparan, dan interaktif, Bea Cukai dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan yang berlaku dan tahu bagaimana cara mematuhi aturan tersebut. Hal ini tidak hanya membantu mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kepabeanan.

### **Konsep Pemanfaatan Teknologi Big Data**

Perkembangan teknologi, khususnya dalam analisis big data, telah membawa perubahan signifikan dalam sistem komunikasi antara pemerintah dan perusahaan. Big data analisis memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi sejumlah besar data dengan



cepat dan akurat, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan perusahaan, teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan transparansi dalam pertukaran informasi. Menurut Manyika et al. (2011) dalam laporan McKinsey Global Institute, big data memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data di sektor publik dan swasta (Manyika, et al., 2011).

*Big data* analisis dapat membantu pemerintah mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dengan kebijakan publik dan regulasi bisnis. Misalnya, dengan memantau data transaksi, pemerintah dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin terkait dengan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan peraturan. Di sisi lain, perusahaan dapat menggunakan big data untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi operasi mereka, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap patuh terhadap regulasi.

Bea Cukai dapat memanfaatkan teknologi, khususnya big data dan analitik, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memantau barang bermasalah dan memberikan wawasan hukum kepada perusahaan jasa titip dan penerima barang. Dengan menggunakan big data, Bea Cukai dapat memproses dan menganalisis data impor dan ekspor dalam jumlah besar untuk mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan adanya pelanggaran. Sebagai contoh, sistem analitik dapat digunakan untuk memeriksa konsistensi data deklarasi barang dengan data historis dan tren perdagangan global, sehingga membantu mengidentifikasi pengiriman yang mencurigakan (Einav & Levin, 2014).

Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keandalan dalam rantai pasok. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah, sehingga setiap pergerakan barang dapat dilacak secara real-time. Menurut Catalini dan Gans (2019), teknologi ini dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Untuk memberikan wawasan aturan hukum, Bea Cukai dapat mengembangkan platform digital yang interaktif dan informatif. Portal ini dapat menyediakan akses mudah ke informasi terkini tentang peraturan, prosedur kepabeanan, dan persyaratan dokumen. Selain itu, Bea Cukai dapat menggunakan alat komunikasi digital seperti email, media sosial, dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi penting dan memberikan pemberitahuan waktu nyata tentang perubahan peraturan atau kebijakan. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun keterlibatan dan komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan.

Dengan mengadopsi teknologi canggih dan big data analisis, Bea Cukai tidak hanya dapat meningkatkan pengawasan dan kepatuhan, tetapi juga membangun sistem komunikasi yang lebih transparan dan efisien dengan perusahaan jasa titip dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan aman, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif untuk menggali secara mendalam fenomena yang sedang diteliti. Metode kualitatif eksploratif dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan terbuka terhadap temuan-temuan baru yang mungkin muncul selama proses penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, perspektif, dan pengalaman dari partisipan penelitian, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konteks sosial dari fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2017).

Metode eksploratif sangat sesuai untuk situasi di mana pengetahuan awal tentang topik masih terbatas atau belum banyak diteliti secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai dimensi dan nuansa dari topik yang sedang diteliti, memungkinkan penemuan teori atau konsep baru yang belum pernah diidentifikasi

sebelumnya. Stebbins (2001) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk menghasilkan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena tertentu, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Pendekatan kualitatif eksploratif biasanya melibatkan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam dari partisipan, menggali pengalaman dan perspektif mereka secara lebih rinci. Observasi partisipatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung dalam konteks alami, sementara analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber data tertulis yang relevan (Merriam & Tisdell, 2015).

Data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif eksploratif kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, di mana tema-tema dan pola-pola utama diidentifikasi dari data yang ada. Proses analisis ini melibatkan coding, pengelompokan, dan interpretasi data untuk membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Analisis induktif ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori atau model konseptual berdasarkan data empiris yang diperoleh selama penelitian (Creswell & Poth, 2017).

Keandalan dan validitas penelitian kualitatif eksploratif dapat ditingkatkan melalui triangulasi data, member checking, dan audit trail. Triangulasi data melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode pengumpulan data untuk mengonfirmasi temuan penelitian. Member checking dilakukan dengan meminta partisipan penelitian untuk memverifikasi dan mengomentari interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti. Audit trail menyediakan dokumentasi yang transparan mengenai proses penelitian, memungkinkan peneliti lain untuk meninjau dan menilai keandalan serta validitas temuan (Merriam & Tisdell, 2015).

Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif eksploratif menawarkan pendekatan yang komprehensif dan fleksibel untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena kompleks dalam konteks sosial. Dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data, metode ini dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan berguna bagi pengembangan teori serta praktik di bidang yang diteliti.

Perdagangan bebas merupakan konsep ekonomi yang telah menjadi pusat perdebatan dan kontroversi sejak munculnya. Dalam esensi, perdagangan bebas adalah praktik dimana negara-negara menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan restriksi lainnya.

Pendukung perdagangan bebas berargumen bahwa hal ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar global, sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Namun, para kritikus menyatakan bahwa perdagangan bebas dapat merugikan beberapa pihak, terutama pekerja yang terkena dampak outsourcing dan persaingan global.

Sebagai contoh, penelitian oleh David Autor, David Dorn, dan Gordon Hanson (2016) menunjukkan bahwa perdagangan bebas telah berkontribusi pada hilangnya pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat, meningkatkan disparitas pendapatan, dan memperburuk ketimpangan ekonomi (Autor, Dorn, & Hanson, 2016). Meskipun demikian, para pendukung perdagangan bebas berpendapat bahwa manfaat jangka panjangnya dapat melampaui kerugian jangka pendek yang dialami beberapa sektor ekonomi.

Studi oleh Ann Harrison (2007) menemukan bahwa negara-negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah (Harrison, 2007, pp. 28-30). Argumen ini menekankan pentingnya akses pasar global dalam meningkatkan daya saing, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perdagangan bebas juga dianggap sebagai instrumen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas politik antarnegara.

### **Kenapa dibutuhkan Bea Cukai?**

Bea cukai merupakan salah satu instrumen yang penting dalam konteks perdagangan bebas. Meskipun perdagangan bebas bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor, namun bea cukai tetap memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan pendapatan negara.

Pertama-tama, bea cukai digunakan sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Tanpa adanya bea cukai, produk impor seringkali dapat membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi produsen dalam negeri dan bahkan mengancam keberlangsungan industri tersebut. Sebuah penelitian menemukan bahwa penurunan tarif impor di Belgia menyebabkan penurunan signifikan dalam pangsa pasar dan penurunan produksi bagi sektor manufaktur lokal (Amiti & Konings, 2007).

Selain itu, bea cukai juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak. Misalnya, bea cukai dapat diterapkan untuk melindungi pekerja dengan mencegah praktik dumping, di mana produk impor dijual dengan harga di bawah biaya produksi, yang dapat merugikan pekerja dalam negeri dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan pasar.

Dani Rodrik mengungkapkan bahwa praktik dumping dapat mengganggu pasar dan mengurangi kesejahteraan konsumen serta produsen dalam negeri (Rodrik, 2018). Selain itu, bea cukai juga memiliki peran dalam memastikan keamanan nasional dengan memonitor dan mengontrol arus barang impor yang masuk ke dalam suatu negara.

Bea cukai dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah masuknya barang ilegal atau berbahaya seperti narkoba, senjata, atau barang kontra-bagi negara. Peran bea cukai dalam mengamankan

perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman teroris serta kejahatan lintas batas.

Dengan demikian, meskipun perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara, bea cukai tetap memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan pendapatan negara dalam konteks ekonomi global yang terintegrasi.

### **Apa itu Bea Cukai?**

Bea cukai merupakan salah satu instrumen yang penting dalam menjaga keamanan, keadilan, dan pendapatan negara dalam konteks perdagangan internasional. Istilah "bea cukai" merujuk pada pajak yang dikenakan atas barang-barang yang keluar atau masuk suatu negara melalui perbatasan. Bea cukai dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk tarif impor dan ekspor, pajak nilai tambah (VAT), dan pajak lainnya tergantung pada kebijakan dan regulasi pemerintah setempat (Mutiarasari, 2023). Fungsi utama dari bea cukai adalah untuk mengatur arus barang impor dan ekspor serta mengumpulkan pendapatan bagi negara. Meskipun perdagangan bebas bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor, bea cukai tetap menjadi instrumen yang diperlukan untuk melindungi kepentingan domestik, mengamankan perbatasan, dan memastikan keadilan dalam persaingan pasar (Mutiarasari, 2023).

Penting untuk memahami bahwa bea cukai tidak hanya merupakan alat untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak adil. Tanpa adanya bea cukai, produk impor seringkali dapat membanjiri pasar domestik dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal, yang dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri (Rahayu & Idris, 2021). Oleh karena itu, bea cukai dapat berperan sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri dan memastikan bahwa persaingan pasar dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak.

Meskipun bea cukai memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan proteksionisme yang dapat mengarah pada peningkatan tarif impor yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik perdagangan antarnegara. Selain itu, administrasi dan penegakan bea cukai juga dapat menjadi rumit dan memakan biaya, terutama dalam hal mengidentifikasi dan mengatasi praktik curang atau ilegal (Mutiarasari, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan bea cukai yang seimbang, yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan ekonomi dan keamanan, tetapi juga tidak memberikan hambatan yang berlebihan bagi perdagangan internasional.

### **Faktor Perusahaan Jasa Titip**

Bercermin dari berbagai kasus Bea Cukai di media sosial, sebagian besar warganet menyalahkan Bea Cukai terhadap barang-barang bermasalah yang mereka hadapi. Pada kenyataannya, sebagian besar barang-barang bermasalah yang ramai diperbincangkan di media sosial berakar pada PJT yang mengirim barang tersebut. Mulai dari kesalahan status barang *keyboard* braille, rusaknya paket mainan impor, hingga tagihan peti jenazah yang berasal dari PJT. Pengurusan dokumen yang tidak lengkap dari PJT menyebabkan Bea Cukai terkena imbas rusaknya reputasi mereka di mata masyarakat. Hal ini pun disebabkan oleh ketidaktahuan baik dari pihak masyarakat maupun PJT.

Perusahaan jasa titip memiliki peran yang penting dalam proses pengurusan dokumen bea cukai, terutama dalam konteks perdagangan internasional di mana dokumen-dokumen bea cukai menjadi kunci untuk memastikan legalitas dan kepatuhan pengiriman barang antar negara. Namun, beberapa perusahaan jasa titip sering mengalami masalah dalam pengurusan dokumen bea cukai yang dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman, kerugian finansial, dan bahkan reputasi yang rusak. Analisis terhadap perusahaan jasa titip yang mengalami masalah dalam pengurusan dokumen bea cukai mengungkap beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan masalah dalam pengelolaan dokumen bea cukai adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai tentang persyaratan dan prosedur bea cukai. Beberapa perusahaan jasa titip mungkin tidak memiliki personel yang terlatih atau terampil dalam hal pengelolaan dokumen bea cukai, sehingga membuat kesalahan atau kelalaian dalam prosesnya. Kekurangan pengetahuan tentang persyaratan bea cukai dapat mengakibatkan kelalaian dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, kesalahan dalam mengisi formulir, atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin timbul selama proses pengelolaan dokumen (Ballou, 1999, pp. 123-137).

Selain kurangnya pengetahuan, perusahaan jasa titip juga mungkin mengalami masalah dalam pengelolaan dan pengendalian dokumen bea cukai karena ketidakmampuan atau kekurangan sistem yang tepat. Pengelolaan dokumen bea cukai melibatkan proses yang rumit dan membutuhkan sistem yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan tersedia, lengkap, dan akurat. Namun, beberapa perusahaan jasa titip mungkin tidak memiliki sistem yang memadai untuk mengelola dokumen bea cukai dengan efisien. Edward Frazelle menyoroti pentingnya teknologi informasi dalam manajemen logistik, termasuk pengelolaan dokumen bea cukai (Frazelle, 2002, pp. 88-89). Frazelle menekankan bahwa penggunaan sistem informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengelolaan dokumen dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Selain kurangnya pengetahuan dan sistem yang memadai, perusahaan jasa titip juga mungkin mengalami masalah dalam pengelolaan dokumen bea cukai karena kurangnya koordinasi atau komunikasi yang efektif dengan pihak terkait. Proses pengelolaan dokumen bea cukai melibatkan berbagai pihak, termasuk pengirim, penerima, agen bea cukai, dan otoritas terkait lainnya. Kurangnya koordinasi atau komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dapat mengakibatkan kebingungan, keterlambatan, atau kesalahan dalam prosesnya. Frazelle menekankan bahwa kolaborasi yang efektif antara perusahaan jasa titip dan pihak terkait lainnya penting untuk



memastikan bahwa dokumen bea cukai dikelola dengan baik dan tepat waktu (Frazelle, 2002, pp. 282-308).

Dampak dari masalah dalam pengelolaan dokumen bea cukai oleh perusahaan jasa titip dapat sangat merugikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggan mereka termasuk Bea Cukai. Keterlambatan dalam proses pengiriman barang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, hilangnya kepercayaan, dan potensi kerugian finansial. Selain itu, kesalahan dalam pengelolaan dokumen bea cukai dapat mengakibatkan penundaan pengiriman, biaya tambahan, atau bahkan sanksi hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan jasa titip untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam pengelolaan dokumen bea cukai dengan serius.

### **Upaya Pengawasan Bea Cukai terhadap PJT**

Pengawasan terhadap perusahaan jasa titip (PJT) oleh Bea Cukai merupakan aspek krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko penyelundupan, penipuan, dan pelanggaran aturan lainnya. Ada beberapa pendekatan yang dapat diambil oleh Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap PJT agar mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum.

Pertama, Bea Cukai dapat mengimplementasikan sistem audit yang komprehensif dan teratur terhadap PJT. Audit ini mencakup pemeriksaan dokumen, inspeksi fisik barang, dan evaluasi prosedur internal perusahaan. Melalui audit, Bea Cukai dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Audit reguler dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik tidak sesuai serta memastikan integritas proses logistic (Christopher, Mena, Khan, & Yurt, 2011).

Kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dapat memperkuat pengawasan. Bea Cukai dapat mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti platform online untuk pelaporan dan verifikasi dokumen. Sistem ini memungkinkan Bea Cukai untuk melacak pengiriman secara real-time dan memverifikasi keaslian dokumen secara

efisien. Teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen rantai pasok, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Kumar & Pugazhendhi, 2012).

Ketiga, Bea Cukai dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Karantina. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok memahami dan mematuhi regulasi yang sama. Kolaborasi antar lembaga dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol atas aliran barang, serta membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal (Barratt & Oke, 2007).

Keempat, Bea Cukai dapat menerapkan program pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan PJT. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek penting dari regulasi bea cukai, prosedur kepabeanan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dokumen. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi karyawan PJT, tetapi juga memberikan jaminan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum. Pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keberhasilan implementasi strategi organisasi (Barney, 1991).

Kelima, Bea Cukai dapat mengimplementasikan mekanisme insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan. Insentif dapat berupa pengurangan tarif atau prioritas dalam proses pengurusan dokumen bagi PJT yang secara konsisten mematuhi aturan. Sebaliknya, sanksi atau denda yang tegas dapat dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku yang dikemukakan oleh Thaler dan Sunstein (2008) dalam *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, yang menyatakan bahwa insentif dan sanksi dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi menuju kepatuhan yang lebih baik (Thaler & Sunstein, 2009).

Terakhir, Bea Cukai dapat memanfaatkan data analitik dan big data untuk melakukan penilaian risiko terhadap pengiriman barang. Dengan menganalisis data historis dan tren, Bea Cukai dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mengalokasikan sumber daya pengawasan dengan lebih efektif. Penggunaan big data dalam analisis risiko dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan (Wang, Kung, & Byrd, 2018).

Dalam rangka memastikan bahwa perusahaan jasa titip menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum, Bea Cukai harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui audit reguler, teknologi informasi, kolaborasi antar lembaga, program pelatihan, mekanisme insentif dan sanksi, serta penggunaan data analitik, Bea Cukai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan PJT. Dengan demikian, diharapkan risiko pelanggaran dapat diminimalkan, dan proses perdagangan internasional dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Bea Cukai untuk Memastikan Kelengkapan Dokumen oleh Perusahaan Jasa Titip**

Bea Cukai memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan jasa titip (PJT) mematuhi semua regulasi yang ada, termasuk dalam hal kelengkapan dokumen. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah dapat diambil oleh Bea Cukai. Pertama, Bea Cukai perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan jasa titip mengenai persyaratan dokumen yang berlaku. Pelatihan rutin dan workshop tentang regulasi terbaru dan prosedur pengelolaan dokumen dapat membantu meningkatkan pemahaman perusahaan jasa titip. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman regulasi dapat meningkatkan kinerja kepatuhan perusahaan (Porter & Linde, 1995).

Kedua, Bea Cukai dapat membangun sistem komunikasi yang lebih efektif dengan perusahaan jasa titip. Penggunaan teknologi informasi seperti portal online untuk pengajuan dokumen dan pemantauan status pengiriman

dapat mempermudah perusahaan jasa titip dalam melengkapi dokumen yang diperlukan. Sistem ini juga memungkinkan Bea Cukai untuk memberikan feedback secara cepat jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam dokumen yang diajukan. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen logistik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses (Chow, Heaven, & Henriksson, 1994).

Ketiga, Bea Cukai dapat menerapkan mekanisme insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan. Perusahaan jasa titip yang secara konsisten melengkapi dokumen dengan benar dan tepat waktu dapat diberikan insentif berupa pengurangan tarif atau prioritas dalam proses pengurusan. Sebaliknya, perusahaan yang sering kali gagal memenuhi persyaratan dokumen dapat dikenakan sanksi atau denda. Insentif ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan jasa titip untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

### **Edukasi Masyarakat untuk Respon yang Bijak terhadap Masalah Barang Tertahan**

Bea Cukai juga perlu mengedukasi masyarakat, termasuk mereka yang barangnya tertahan, agar dapat merespons masalah dengan lebih bijak dan menghindari kesalahpahaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kampanye informasi publik yang menjelaskan prosedur dan alasan di balik penahanan barang oleh Bea Cukai. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, website resmi, dan media massa. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpuasan (Kotler, Armstrong, & Opresnik, 2018, pp. 422-435).

Selain itu, Bea Cukai dapat menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan informatif untuk menangani keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Layanan ini bisa berupa call center, chatbot, atau layanan chat online yang dapat diakses 24/7. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan solusi yang cepat, Bea Cukai dapat mengurangi frustrasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap institusi ini.

Bea Cukai juga dapat mengembangkan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pengurusan barang tertahan. Panduan ini bisa mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat, dokumen yang perlu disiapkan, dan kontak yang bisa dihubungi untuk bantuan lebih lanjut. Publikasi panduan ini bisa dilakukan melalui berbagai platform, termasuk website resmi Bea Cukai, media sosial, dan aplikasi mobile.

### **Sistem untuk Menghindari Kasus Serupa di Masa Depan**

Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, Bea Cukai perlu mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan. Salah satu sistem yang dapat diterapkan adalah sistem penilaian risiko berbasis data yang canggih. Sistem ini dapat menggunakan teknologi big data dan analisis prediktif untuk mengidentifikasi pengiriman yang berisiko tinggi dan memprioritaskan pengawasan terhadap pengiriman tersebut. Penggunaan big data dalam penilaian risiko dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan (Wang, Kung, & Byrd, 2018).

Selain itu, Bea Cukai dapat memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Karantina. Kolaborasi ini bisa dilakukan melalui pertukaran data dan informasi secara real-time, sehingga proses verifikasi dokumen dan pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Kolaborasi antar lembaga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem logistik (Barratt & Oke, 2007).

Untuk mendukung semua langkah ini, Bea Cukai perlu menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai. Pelatihan yang kontinu mengenai teknologi baru, regulasi internasional, dan manajemen risiko sangat penting untuk memastikan pegawai Bea Cukai dapat menjalankan tugas mereka dengan kompeten dan efisien. Barney berargumen bahwa sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten adalah kunci keberhasilan implementasi strategi organisasi (Barney, 1991).

Guna memastikan perusahaan jasa titip melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai hukum, Bea Cukai dapat meningkatkan edukasi, komunikasi, dan insentif kepatuhan. Untuk membantu masyarakat merespon masalah barang tertahan dengan bijak, Bea Cukai perlu meningkatkan kampanye informasi, layanan pelanggan, dan panduan prosedural. Dan untuk menghindari kasus yang sama terjadi kembali, Bea Cukai dapat mengimplementasikan sistem penilaian risiko berbasis data, dan memperkuat kolaborasi antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bea Cukai dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat serta perusahaan jasa titip terhadap institusi ini.

## **KESIMPULAN**

Bea Cukai memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses perdagangan internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemungutan pajak atas barang yang keluar masuk suatu negara, Bea Cukai tidak hanya berperan dalam pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga dalam menjaga keamanan nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan keadilan dalam persaingan pasar. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan proses ini tidaklah sedikit. Kasus-kasus barang tertahan dan keluhan masyarakat terhadap layanan Bea Cukai sering kali berakar pada ketidaktahuan atau ketidakpatuhan perusahaan jasa titip (PJT) terhadap aturan bea cukai.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Bea Cukai adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan PJT dalam pengelolaan dokumen bea cukai. Banyak perusahaan yang tidak memiliki personel terlatih atau sistem yang memadai untuk mengelola dokumen secara efisien. Akibatnya, sering terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi PJT tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bea cukai.

Untuk mengatasi masalah ini, Bea Cukai dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, Bea Cukai perlu mengimplementasikan sistem audit yang komprehensif dan teratur terhadap PJT. Audit ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga inspeksi fisik barang dan evaluasi prosedur internal perusahaan. Melalui audit ini, Bea Cukai dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Audit yang dilakukan secara rutin akan membantu mendeteksi dan mencegah praktik yang tidak sesuai serta memastikan integritas proses logistik.

Kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) harus diperkuat. Bea Cukai dapat mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti platform online untuk pelaporan dan verifikasi dokumen. Sistem ini memungkinkan Bea Cukai untuk melacak pengiriman secara real-time dan memverifikasi keaslian dokumen dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi big data dan analisis prediktif juga dapat membantu dalam penilaian risiko, sehingga pengawasan dapat difokuskan pada pengiriman yang berisiko tinggi.

Selain itu, Bea Cukai juga perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Edukasi publik melalui kampanye informasi tentang prosedur dan alasan di balik penahanan barang dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpuasan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat dilakukan melalui media sosial, website resmi, dan media massa. Layanan pelanggan yang responsif dan informatif, seperti call center atau layanan chat online, juga penting untuk menangani keluhan dan pertanyaan dari masyarakat dengan cepat dan jelas. Bea Cukai juga dapat menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pengurusan barang tertahan, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam merespon masalah yang mereka hadapi.

Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, Bea Cukai perlu mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan. Kolaborasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina, harus diperkuat melalui pertukaran data

dan informasi secara real-time. Hal ini akan mempercepat proses verifikasi dokumen dan pengawasan, serta meningkatkan kinerja keseluruhan sistem logistik. Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai Bea Cukai juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan kompeten dan efisien.

Secara keseluruhan, Bea Cukai dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat serta perusahaan jasa titip dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis seperti edukasi dan pelatihan, penggunaan teknologi canggih, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan Bea Cukai dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam memastikan kelancaran perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiti, M., & Konings, J. (2007). Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity: Evidence from Indonesia. *American Economic Review*, Vol.97, No. 5, 1611-1638.
- Anggraeni, S. (2023, Maret 28). *Belanja Online Dari Luar Negeri, Berapa Pajak yang Dikenakan?* Retrieved from pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/62e34d01a9ea8709cb18b5cf/Belanja-Online-Dari-Luar-Negeri-Berapa-Pajak-yang-Dikenakan>
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade. *Annual Review of Economics* Vol. 8, 205-240.
- Ballou, R. H. (1999). *Business Logistics Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain*, ed.4. Prentice Hall.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Sage Journals*, Vol. 17, No. 1, 99-120.
- Barratt, M., & Oke, A. (2007). Antecedents of supply chain visibility in retail supply chains: A resource-based theory perspective. *Journal of Operations Management*, Vol. 25, No. 6, 1217-1233.
- Blumer, H. (1986). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method First Edition*. University of California Press.
- Bown, C. P., & Irwin, D. A. (2019, Agustus 12). *Trump's Assault on the Global Trading System*. Retrieved from [foreignaffairs.com: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2019-08-12/trumps-assault-global-trading-system?gpp=oE3gDyYvAsMq8r9eI6057zp0c0JHM3oxNURoYjVhUmQ1](https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2019-08-12/trumps-assault-global-trading-system?gpp=oE3gDyYvAsMq8r9eI6057zp0c0JHM3oxNURoYjVhUmQ1)



c1NVNkcwZnB4S2ZETVEwSXh4TmlDU3k0L0JFVldWbm5haTl1VEtKZ  
TRJNXJNaWw2Ojc2YTYzNDA4MmM5ZmY0Y2Q0Nzc5NzJkYzJmNDU3  
NzEzYWI1Mm

- Catalini, C., & Gans, J. S. (2019). *Some simple economics of the blockchain*. National Bureau of Economic Research.
- Chow, G., Heaver, T. D., & Henriksson, L. E. (1994). Logistics performance: definition and measurement. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, Vol. 24, No.1, 17-28.
- Christopher, M., Mena, C., Khan, O., & Yurt, O. (2011). Approaches to Managing Global Sourcing Risk. *Supply Chain Management*, Vol. 16, No.2, 67-81.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Detik News. (2024, April 23). *Ramai Bea Cukai Tanggapi Bea Masuk Sepatu Rp 31 Juta, Seperti Apa Aturannya?* Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7306434/ramai-bea-cukai-tanggapi-bea-masuk-sepatu-rp-31-juta-seperti-apa-aturannya>
- Detik.com. (2024, Mei 13). *Viral Peti Jenazah Dipajaki, Bantahan Bea Cukai hingga Pencuit Minta Maaf*. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7336993/viral-peti-jenazah-dipajaki-bantahan-bea-cukai-hingga-pencuit-minta-maaf>
- Einav, L., & Levin, J. (2014). Economics in the age of big data. *Science*, Vol. 346, No. 6210.
- Frazelle, E. H. (2002). *Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management*. New York: McGraw-Hill.
- Hall, E. T. (1977). *Beyond Culture*. Anchor Books.
- Hamdani, T. (2024, April 29). *Tertahan Sejak 2022, Bea Cukai Serahkan Keyboard Hibah ke SLB*. Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/tertahan-sejak-2022-bea-cukai-serahkan-keyboard-hibah-ke-slb>
- Harrison, A. (2007). Globalization and Poverty: An Introduction. In A. Harrison, *Globalization and Poverty* (pp. 1-32). University of Chicago Press.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, Vol. 53, No. 1, 59-68.
- Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). *Principles of Marketing*. Pearson Education.
- Kumar, R. S., & Pugazhendhi, S. (2012). Information Sharing in Supply Chains: An Overview. *Procedia Engineering*, Vol. 38, 2147-2154.

- Liu, Y., Adhikari, S., Liu, J., & Escalante, C. L. (2022). *Timeline of the United States–China Trade Dispute and Tariffs on Cotton and Textile Trade*. University of Georgia.
- Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Mutiarasari, K. A. (2023, Januari 24). *Apa Saja Tugas dan Fungsi Bea Cukai? Cek Informasinya di Sini*. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan-fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini>
- Porter, M. E., & Linde, C. v. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 4, 97-118.
- Rahayu, I. R., & Idris, M. (2021, Desember 15). *Apa Itu Bea Cukai dan Produk Kena Cukai?* Retrieved from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/12/15/082259726/apa-itu-bea-cukai-dan-produk-kena-cukai?page=all>
- Rahayu, I. R., & Ika, A. (2024, April 28). *Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini*. Retrieved from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2024/04/28/163000726/jadi-sorotan-ini-3-keluhan-warganet-soal-bea-cukai-yang-viral-pekan-ini>
- Rodrik, D. (2018). What Do Trade Agreements Really Do? . *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 32, No. 2, 73-90.
- Sebayang, R. (2018, Januari 23). *AS Kenakan Bea Masuk 30% untuk Sel Surya dan Mesin Cuci*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180123163157-4-2304/as-kenakan-bea-masuk-30-untuk-sel-surya-dan-mesin-cuci>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1971). *The Mathematical Theory of Communication*. The University of Illinois Press.
- Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory Research in the Social Sciences*. SAGE Publications, Inc.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Utami, S. (2024, Mei 12). *Bea Cukai Tak Bongkar Paket Megatron, Medy Renaldy Ikhlasakan Koin Hilang*. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bea-cukai-tak-bongkar-paket-megatron-medy-renaldy-ikhlasakan-koin-hilang-22ivlp5p4qC/3>
- Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 126, 3-13.

Widyanuratikah, I. (2024, April 29). *SLB Minta Maaf Sudah Buat Gaduh Soal Keyboard Braille Ditahan Bea Cukai* . Retrieved from tvonenews.com: <https://www.tvonenews.com/ekonomi/206221-slb-minta-maaf-sudah-buat-gaduh-soal-keyboard-braille-ditahan-bea-cukai?page=1>